

# Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang

<sup>1</sup>Riza Saharah Piliyang, <sup>2</sup>Maryam Batubara

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[rizasaharapiliang22@gmail.com](mailto:rizasaharapiliang22@gmail.com), <sup>2</sup>[maryam.batubara@uinsu.ac.id](mailto:maryam.batubara@uinsu.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pada tata kelola yang masih buruk dan penyimpanan serta pemanfaatan aset yang kurang optimal masih ada atau tidak yang dimanfaatkan dengan baik. Dan prosedur pelaksanaan pada pengelolaan aset daerah yang ada saat ini tidak sesuai dengan peraturan. Demikianlah pengelolaan aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang, agar dapat lebih melaksanakan tata tertib penggunaan dan pengembangan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dan kepada seluruh pegawai Kabupaten Deli Serdang agar secara rutin melatih pegawainya untuk mengembangkan pengenalan dan penggunaan produk barang tersebut dapat sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan teknik metode kualitatif.

**Kata Kunci: Pengelolaan Aset, BKAD, Kabupaten Deli Serdang**

## PENDAHULUAN

Setelah pasca era reformasi tahun 1998, di Indonesia telah mengalami maju hampir di segala bidang kehidupan. Masyarakat mulai menyadari hak dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara dan mengkomunikasikan tujuan mereka. Salah satunya adalah dengan perbaikan sistem pengelolaan keuangan, dan salah satunya adalah sektor pemerintah. Reformasi di bidang pemerintahan terus berlanjut hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, UU ini mewajibkan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintah dan daerah secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, yang memperkenalkan reformasi untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan mulai tahun 2007 dan seterusnya. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penentu dalam pembangunan daerah bergantung pada pemerintah daerahnya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengelolaan aset untuk mencapai otonomi daerah dan terkait dengan kebijakan pengelolaan aset daerah. Ciri khas dari Undang-Undang ini adalah disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang pelaksanaannya yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Kemudian digantikan dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan/holistik dimana setiap daerah mempunyai kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinannya potensi yang dimiliki dalam mewujudkan otonomi daerah.

Barang milik pemerintah daerah tidak hanya menjadi milik pemerintah daerah saja, tetapi juga dikelola oleh pihak lain yang terlibat dalam pelayanan atau penyelenggaraan pada tugas serta

fungsi pemerintah daerah. Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa aset tersebut berguna dan berfungsi sebagai sumber modal dasar yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membagi kapasitas kemampuan keuangannya. Namun, jika aset tersebut tidak di kelola dengan baik, aset tersebut dapat menjadi beban keuangan karena beberapa aset tersebut memerlukan *maintenance* dan kehilangan nilainya seiring berjalannya waktu.

Kepemilikan aset daerah pada dasarnya tercermin dalam laporan keuangan khususnya pada neraca pemerintah daerah, dan jika tidak dikelola secara efektif dan efisien maka dapat terjadi perubahan dan perbedaan yang tidak akan menguntungkan daerah sehingga berdampak pada buruknya kinerja. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan aset di daerah harus dimulai dari penganggaran, perencanaan dan pengelolaan aset di daerah tersebut.

Meskipun kepemilikan kawasan lahan mempunyai fungsi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, terdapat banyak potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan beberapa konflik yang sering muncul dalam pengelolaan lahan dan aset hibah yang ada dikawasan Kabupaten Deli Serdang adalah (1) Kurangnya data mengenai kondisi keseluruhan jumlah nilai syarat dan status kepemilikan lahan dan aset daerah di wilayah tersebut. (2) Tidak tersedianya pangkalan data yang tepat untuk penyusunan neraca pemerintah wilayah/daerah. Peneliti fokus pada, apakah prosedur pelaksanaan pada pengelolaan aset daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku? Berdasarkan fenomena yang dibahas tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti “ANALISIS PENGELOLAAN ASET PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG”

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat induktif dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai informasi, dokumen dan informasi aktual. Materi yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk penyajian dan analisis untuk mencapai tujuan penelitian ini. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofi positive yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif, yang dimulai dari eksposisi untuk mencapai informasi dari informan yang mempunyai peran penting.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Aset/ Barang Wilayah Kabupaten Deli Serdang

Sistem manajemen pengelolaan aset tetap pada awalnya diperkenalkan untuk memberikan kejelasan informasi yang pasti dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, hal ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan suatu efisiensi, efektivitas dan nilai tambah dalam pengelolaan administrasi publik itu sendiri, yang berarti menyediakan pendanaan awal untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah dengan berbagai cara untuk mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah, lewat dari berbagai bentuk pemanfaatan, dan juga sebagai penunjang peran maupun fungsi pemerintah daerah untuk terlaksanakannya tanggung jawab dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah itu sendiri. Proses pengelolaan aset/barang tetap milik daerah merupakan serangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset yang dapat diatikan sebagai suatu tindakan nyata terhadap daerah dibawah pengawasan peraturan pemerintah pusat, dalam hal ini tertuang dalam keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa aset/barang tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa penggunaan manfaat lebih dari dua belas bulan dan mungkin juga ditunjukkan, untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan ataupun dimanfaatkan untuk penggunaan masyarakat.

Maksud dari definisi ini adalah diketahui bahwa aset tetap mempunyai kriteria yang wajib atau sesuai yang harus dipenuhi agar aset tersebut dapat diakui sebagai aset tetap, seperti:

1. Berbentuk berupa aset/harta berwujud
2. Dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih dari 12 bulan
3. Mencapai pengembalian aset diperoleh secara utuh
4. Penjualan dan pembelian pada instansi pemerintah dilarang pada situasi normal
5. Dapat digunakan atau dibangun tergantung pada tujuan untuk penggunaan

Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 mengelompokkan aset tetap berdasarkan kesamaan jenis, manfaat pada kegunaan dalam suatu instansi pemerintahan, berikut ini adalah penjelasan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7:

- a. Tanah dianggap sebagai aset tetap, apabila tanah yang diperoleh dimaksudkan untuk siap digunakan bagi acara operasional pemerintah daerah yang sesuai dengan tujuan.
- b. Mesin dan peralatan, seperti mesin kendaraan bermotor, peralatan elektronik, inventaris kantor beserta alat-alat lainnya.

Mengenai kebijakan pedoman pengelolaan aset, sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengatakan: “Sistem Pengelolaan Aset dilaksanakan perpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2017 tentang sistem dan tata cara pengurusan pengelolaan Badan Milik Daerah (BMD). BKAD Kabupaten Deli Serdang hanya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengkoordinasikan pada pengelolaan aset, sebab pengelolaan aset sebenarnya diserahkan kepada OPD pengguna barang, pejabat penatausahaan barang dan pengelola barang”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya sistem pengelolaan aset tetap adalah jika dilaksanakan sesuai pedoman pada peraturan yang telah berlaku. Aset tetap mempunyai arti sangat penting atau signifikan untuk dikelola dan penekanannya diberikan pada sistem dan mekanisme hukum yang telah berlaku.

Alasan untuk penataan, perencanaan dan mendukung sumber daya yang tahan lama, dijelaskan oleh pengelola kawasan sumber daya sebagai berikut: “Alasan kesiapan, perolehan dan pemeliharaan sumber daya tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang BMD Pengurus dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang tugas kewajiban, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja BKAD Kabupaten Deli Serdang”. Pembuatan rencana kepemilikan properti teritorial harus dibarengi dengan perolehan barang, sehingga situasi saat ini dijadikan sebagai alasan untuk mengambil tindakan kedepannya.

Pelaksanaan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah masing-masing SKPD mulai dari penggunaan kendaraan dinas dan barang hingga pengurusan perawatan dan pengelolaan barang. Penyelenggaraan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan inventarisasi barang milik daerah kepada pejabat kelapa SKPD, khususnya dalam rangka melalui semua pertemuan yang berkepentingan dengan pengguna barang harus disepakati dengan pengawas pihak barang kendaraan dinas.

Sinkron penggunaan siklus yang ditentukan secara serempak, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pelaksanaan seluruh aturan dan siklus yang sudah terrealisasikan secara baik dan benar. Namun, pelaksanaan penggunaan barang masih belum sesuai dengan ketentuan aturan yang telah berlaku. Contohnya seperti penggunaan kendaraan dinas perusahaan yang juga digunakan diluar jam operasional kerja.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulalinda (2014) dan Mustika (2012) menyimpulkan bahwa kesesuaian kecukupan pelaksanaan pengelolaan aset tetap didasarkan pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang sistem dan tata cara prosedur pelaksanaannya. Menurut Mulalinda, apakah siklus/tahap pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penyimpanan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan serta penghapusan, sudah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang diteliti salah satu subsistem yang efektif, sehingga pengelolaan aset pada objek penelitian dikategorikan tidak sesuai dengan peraturan yang dimaksud di atas. Sedangkan menurut Mustika, focus penelitiannya dalam pengelolaan aset masih belum optimal dalam penatausahaan aset dan dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain: terbatasnya data pendukung pengelolaan aset, sosialisasi peraturan tentang penatausahaan aset masih lemah, keterbatasan SDM, dan belum memadainya kompensasi terhadap kesejahteraan pegawai di bidang penatausahaan aset.

## KESIMPULAN

Sistem pengelolaan aset/barang milik daerah Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang sistem dan tata cara pengelolaan (BMD) Barang Milik Daerah yang meliputi hanya sepuluh proses berupa perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pemninaan, pengawasan dan pengendalian. BKAD Kabupaten Deli Serdang hanya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (ODP) yang berkoordinatif dalam pengelolaan aset, sebab pengelolaan aset sebenarnya berada di OPD pengguna barang, pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang.

BKAD Kabupaten Deli Serdang melaksanakan sinkronisasi penggunaan siklus yang ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang semua aturan dan siklus yang sudah terrealisasikan secara baik dan benar. Namun, pelaksanaan penggunaan barang tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selain rendahnya kepatuhan, belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan aset daerah, inventarisasi aset yang belum efektif dan optimal, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai. Contohnya seperti penggunaan kendaraan dinas yang juga digunakan diluar jam operasional kerja.

Dengan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan, namun juga terdapat beberapa kekurangan data, serta kekurangan mengenai jumlah nilai aset tetap yang dipersyaratkan, tingkat status kepemilikan aset berwujud dan pengelolaan aset pengumpulan data yang tepat untuk penyusunan neraca pemerintah daerah.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis pengelolaan aset daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 216-236.
- Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Mulalinda, V., & Tangkuman, S. J. (2014). Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan, pengelolaa keuangan dan aset daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Mayangsari, A. P. (2018). Analisis penerapan PSAK No. 16 dalam perlakuan akuntansi aset tetap perusahaan studi kasus pada CV. Bangun Perkasa Futniture. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(3), 2337-7852.
- Muhammad Irfan Nasution, N. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis pengelolaan aset pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Pobela, R. W., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Prayoga, R. (2020). *Analisis pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau*. UIN Syarif Kasim Riau.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- Sabijono, H. (2017). Analisis barang milik daerah. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1171-1181.
- Tompodung, G., Sondakh, J. J., & Kalalo, M. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 209-216.
- Tukunang, S. C. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).
- Wartuny, S. (2020). Analisis pengelolaan aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22-33.